



PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Suatu Studi di Polresta Kendari)

Agustan Mansyah Husen, Amir Faisal, Laode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Kendari Police,
Law Enforcement,
Motor Vehicle,
Theft Crime.

e-mail:

agustanman@gmail.com

Corresponding Author:

Agustan Mansyah Husen

Received:02/05/2024

Accepted:21/07/2024

Published:31/10/2024



ABSTRACT

This study aims to analyze the law enforcement mechanism carried out by the Kendari Police in resolving motorcycle theft cases, to identify the obstacles faced by the police in handling the case. This study was conducted at the Kendari Police. The data that was successfully obtained or that had been successfully collected during the study, both primary and secondary data, were then analyzed qualitatively and then presented descriptively, namely describing, describing and explaining in order to obtain a picture that can be understood clearly and directed to answer the problems to be studied. The results of the study indicate that (1) The factors causing motor vehicle theft in Kendari City are economic factors, the environment, and the lack of deterrent effects of imposing sanctions. These factors interact with each other and influence each other. (2) The efforts made by the Kendari Police in minimizing the occurrence of motor vehicle theft in Kendari City are preventive efforts and repressive efforts. Preventive efforts are one way to prevent crime, such as appeals and conducting patrols. Meanwhile, repressive efforts are to prosecute perpetrators of crimes according to their actions and to correct them so that they realize that the actions they have committed are actions that violate the law and are detrimental to society, these actions include arrest, detention and the process of referring cases to court.

I. PENDAHULUAN

Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling banyak dilaporkan di Indonesia, dan angka kejadian ini cenderung meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan jumlah kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Kejahatan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Kendari, sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan di wilayah Sulawesi Tenggara, telah mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah kendaraan bermotor, terutama sepeda motor.

Peningkatan jumlah kendaraan ini di satu sisi mempermudah mobilitas masyarakat, namun di sisi lain, memberikan peluang besar bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan pencurian kendaraan. Masyarakat yang semakin bergantung pada kendaraan pribadi untuk kegiatan sehari-hari seringkali menjadi sasaran empuk bagi pelaku curanmor, karena kendaraan bermotor memiliki nilai jual yang tinggi di pasar gelap dan relatif mudah dipindahkan atau dijual kembali. Di Kota Kendari, fenomena curanmor sudah menjadi masalah yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Polresta Kendari, kejahatan curanmor menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi, terutama di area yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dan kawasan publik yang minim pengamanan. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga menurunkan rasa aman masyarakat, mengganggu stabilitas sosial, serta menciptakan ketidakpastian di kalangan pemilik kendaraan.

Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis yang Ditimbulkan oleh Kejahatan Curanmor Dampak Sosial: Keberadaan kejahatan curanmor memberikan dampak sosial yang cukup signifikan terhadap masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya rasa takut dan ketidakamanan. Ketika curanmor terjadi secara terus-menerus, masyarakat cenderung merasa khawatir untuk memarkirkan kendaraan mereka di tempat umum, baik itu di depan rumah, tempat kerja, maupun di tempat parkir umum. Hal ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat dan berpotensi menciptakan ketidaknyamanan sosial. Dampak ekonomi: Secara ekonomi, kejahatan curanmor merugikan masyarakat secara langsung. Kendaraan bermotor yang dicuri tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, tetapi juga sering kali menjadi sarana utama bagi individu untuk bekerja, berbisnis, atau menjalani aktivitas ekonomi lainnya. Bagi sebagian orang, kehilangan kendaraan bisa berdampak pada terganggunya mata pencaharian, yang pada gilirannya memperburuk kondisi ekonomi pribadi. Kerugian materiil ini juga bisa memperburuk ketimpangan ekonomi di kalangan masyarakat. Dampak Psikologis: Dampak psikologis yang ditimbulkan dari menjadi korban curanmor cukup besar. Korban kehilangan kendaraan sering merasa cemas dan frustrasi, karena kendaraan tersebut biasanya bukan hanya alat transportasi, tetapi juga alat untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Ketidakpastian tentang apakah kendaraan yang hilang dapat ditemukan kembali, serta proses panjang yang harus dilalui untuk memperoleh kompensasi dari asuransi, dapat menyebabkan stres dan rasa trauma. Selain itu, masyarakat yang terpapar pada tingkat kejahatan yang tinggi juga dapat mengalami peningkatan rasa takut dan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan dalam memerangi kejahatan curanmor sangat bergantung pada penegakan hukum yang tegas dan efektif. Penegakan hukum yang kuat tidak hanya melibatkan tindakan represif terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga melibatkan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan. Salah satu upaya utama adalah dengan meningkatkan patroli kepolisian, memperketat pengawasan di area yang rawan curanmor, serta memperkenalkan teknologi yang dapat membantu dalam pengawasan dan pelacakan kendaraan yang dicuri. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi kendaraan mereka juga sangat penting. Banyak korban curanmor yang tidak menggunakan pengamanan yang memadai, seperti kunci ganda atau alarm, sehingga memudahkan pelaku dalam melakukan aksinya. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif harus didukung dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan pribadi dan barang milik mereka. Penegakan hukum juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku curanmor. Jika pelaku kejahatan merasa bahwa ada konsekuensi yang tegas terhadap tindakannya, maka hal ini dapat menurunkan niat untuk melakukan kejahatan serupa. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap laporan dengan serius, serta memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pelacakan dan penyidikan.

Polresta Kendari dipilih sebagai lokasi penelitian karena beberapa alasan penting yang terkait dengan fenomena kejahatan curanmor di kota ini: (1) Tingkat Kejahatan Curanmor yang Relatif Tinggi: Berdasarkan data yang ada, curanmor menjadi salah satu jenis kejahatan yang paling sering

terjadi di Kendari. Oleh karena itu, penting untuk memahami upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Polresta Kendari dalam menangani masalah ini. (2) Penerapan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan: Polresta Kendari telah menerapkan berbagai kebijakan dan strategi dalam meminimalisir curanmor, seperti patroli rutin, pemasangan CCTV di area rawan, dan program edukasi kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut. (3) Keberadaan Teknologi untuk Penegakan Hukum: Polresta Kendari telah mulai mengimplementasikan teknologi dalam penanggulangan curanmor, seperti penggunaan aplikasi pelaporan dan teknologi identifikasi kendaraan. Penelitian ini akan menilai sejauh mana teknologi ini berperan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. (4) Akses untuk Penelitian Lapangan: Sebagai salah satu kota yang berkembang pesat di Sulawesi Tenggara, Kendari menyediakan berbagai sumber daya dan data yang dapat digunakan dalam penelitian.

Lokasi penelitian yang berada di Polresta Kendari memudahkan peneliti untuk memperoleh informasi langsung dari pihak kepolisian dan masyarakat terkait kejahatan curanmor. Dengan memilih Polresta Kendari sebagai lokasi penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai upaya penegakan hukum dalam memerangi kejahatan curanmor, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pihak berwenang dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan di Kota Kendari.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Penegakan hukum dalam pengertian luas adalah suatu proses yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, (2002:5) bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

B. Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan dari penegakan hukum sangat beragam, dan dapat digolongkan dalam beberapa aspek:

1. Menjaga Ketertiban dan Keamanan Masyarakat
2. Memberikan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
3. Mewujudkan Keadilan
4. Menciptakan Kepastian Hukum
5. Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum

C. Konsep Penegakan Hukum yang efektif dalam Menangani Kejahatan

Penegakan hukum yang efektif dalam menangani kejahatan, terutama yang berkaitan dengan kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor), harus memiliki beberapa konsep dasar yang dapat menjamin keberhasilan dalam proses penanganan dan pencegahan. Berikut adalah beberapa konsep penegakan hukum yang efektif:

1. Kepastian Hukum (*Legal Certainty*):
2. Keadilan (*Justice*):
3. Efisiensi (*Efficiency*):
4. Pencegahan (*Prevention*):

D. Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)

1. Definisi dan Karakteristik Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor

- a. Modus Operandi:
- b. Jenis Kendaraan yang Sering dicuri:
- c. Waktu Kejadian:

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Pencurian Kendaraan Bermotor

- a. Pertumbuhan Kendaraan Bermotor:
- b. Faktor Sosial dan Ekonomi:
- c. Kurangnya Pengamanan:

3. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Kejahatan Curanmor

a. Dampak Sosial:

Kejahatan curanmor mengurangi rasa aman dalam masyarakat, terutama bagi pemilik kendaraan yang merasa terancam kehilangan kendaraan kapan saja. Ketidakamanan ini menciptakan rasa kecemasan yang bisa mempengaruhi kualitas hidup sehari-hari, terutama bagi mereka yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja atau beraktivitas.

b. Dampak Ekonomi:

Kehilangan kendaraan bermotor dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, terutama bagi mereka yang menggunakan kendaraan untuk mencari nafkah, seperti ojek online atau pedagang keliling. Selain itu, biaya penggantian atau pembelian kendaraan baru akan membebani perekonomian individu, yang bisa mengakibatkan kemiskinan lebih lanjut bagi mereka yang sudah rentan secara ekonomi.

E. Upaya Pemberantasan Kejahatan Curanmor di Polresta Kendari

Keamanan kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat di Indonesia, termasuk di kota Kendari. Kejahatan curanmor (pencurian kendaraan bermotor) telah menjadi isu yang cukup meresahkan, terutama karena dampaknya yang sangat besar terhadap korban, baik dalam hal materiil maupun psikologis. Polresta Kendari, sebagai salah satu instansi penegak hukum di Sulawesi Tenggara, berperan penting dalam memerangi kejahatan ini dengan berbagai strategi yang melibatkan penindakan, pencegahan, dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai upaya pemberantasan curanmor yang dilakukan oleh Polresta Kendari:

1. Peningkatan Patroli Rutin dan Pengawasan

Patroli adalah langkah preventif yang sangat efektif dalam menanggulangi kejahatan, terutama curanmor. Dengan meningkatkan patroli di titik-titik rawan kejahatan, Polresta Kendari berusaha untuk mencegah aksi pencurian kendaraan sebelum terjadi. Beberapa langkah yang diambil dalam konteks patroli antara lain:

- a) Patroli di Titik-Titik Rawan Curanmor
- b) Penggunaan Kendaraan Patroli dan Petugas Terlatih
- c) Keterlibatan Satpam dan Masyarakat

2. Penggunaan Teknologi dan Sistem Keamanan

Teknologi memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pemberantasan curanmor, terutama dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan dan mengungkap kasus yang terjadi. Polresta Kendari telah mengadopsi berbagai teknologi untuk mendukung upaya penanggulangan curanmor, di antaranya:

- a) Pemasangan CCTV di Titik-Titik Strategis
- b) Pemanfaatan Data Rekaman CCTV untuk Penyidikan
- c) Sistem Pelaporan Kejahatan Online

3. Operasi Khusus Curanmor (Operasi Sikat)

Selain patroli rutin, Polresta Kendari juga menggelar operasi khusus untuk memberantas curanmor, salah satunya adalah melalui program Operasi Sikat. Operasi ini sering dilakukan dalam rangka penindakan langsung terhadap pelaku curanmor dan biasanya diadakan secara serentak di seluruh wilayah hukum Polresta Kendari.

- a) Razia Kendaraan Bermotor
- b) Penyelidikan Jaringan Curanmor

4. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Pemberantasan curanmor tidak hanya melibatkan aparat kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Polresta Kendari menyadari bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan kendaraan sangat penting untuk mencegah terjadinya pencurian. Oleh karena itu, berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi dilakukan oleh Polresta Kendari untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan masyarakat terkait cara melindungi kendaraan mereka.

- a) Sosialisasi tentang Pengamanan Kendaraan
- b) Kampanye Keamanan melalui Media Sosial

5. Penegakan Hukum yang Tegas

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku curanmor menjadi kunci dalam memberantas kejahatan ini. Polresta Kendari tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku, tetapi juga pada pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses hukum yang transparan dan adil sangat penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan (Prasetyo, T. (2018))

- a) Penyidikan dan Pengungkapan Kasus
- b) Kerja Sama Antar Polres dan Polda

6. Penggunaan Teknologi dalam Penegakan Hukum

Seiring dengan perkembangan zaman, Polresta Kendari semakin mengandalkan teknologi untuk mendukung tugas-tugas kepolisian. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penegakan hukum semakin mempercepat proses penyidikan dan meningkatkan akurasi dalam pengungkapan kasus curanmor.

F. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Curanmor

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang dapat merugikan masyarakat secara materiil dan psikologis. Dalam banyak kasus, kejahatan ini tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga menciptakan rasa ketidakamanan di lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan curanmor sangat vital. Kepolisian tidak hanya bertugas sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai penjaga keamanan yang harus menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kejahatan. Berikut adalah uraian lebih lanjut mengenai peran kepolisian dalam pemberantasan kejahatan curanmor (Lestari, I., & Widiastuti, R. (2020)).

1. Tindakan Preventif: Pencegahan Kejahatan Curanmor

Pencegahan merupakan langkah pertama yang harus diambil dalam pemberantasan kejahatan curanmor. Kepolisian memiliki peran strategis dalam melakukan upaya preventif, yaitu langkah-langkah untuk mengurangi potensi terjadinya kejahatan sebelum tindakan kriminal itu terjadi.

- a. Peningkatan Patroli dan Pengawasan di Kawasan Rawan
- b. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat
- c. Pemanfaatan Teknologi dalam Pencegahan

2. Tindakan Repressive: Penegakan Hukum terhadap Pelaku Curanmor

Meskipun tindakan pencegahan sangat penting, tindakan represif yang diambil oleh kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap pelaku curanmor tidak kalah penting. Setelah kejahatan terjadi, kepolisian memiliki kewajiban untuk menangani kasus tersebut secara profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Berikut beberapa langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian:

- a. Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Curanmor
- b. Penangkapan Pelaku Curanmor
- c. Pengungkapan Jaringan atau Sindikat Curanmor
- d. Proses Hukum dan Penjatuhan Sanksi

3. Koordinasi dan Kerja Sama dengan Pihak Lain

Keberhasilan penegakan hukum terhadap kejahatan curanmor juga sangat bergantung pada kerja sama yang baik antara kepolisian dan berbagai pihak terkait. Kejahatan curanmor sering kali melibatkan sindikat yang memiliki jaringan luas, sehingga kerja sama lintas sektor dan lintas daerah sangat penting.

- a. Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah
- b. Kerja Sama dengan Masyarakat dan LSM
- c. Kerja Sama Antar Kepolisian Daerah

G. Peran Kepolisian dalam Pemulihan dan Perlindungan Korban

Selain penegakan hukum, kepolisian juga memiliki peran dalam pemulihan dan perlindungan korban kejahatan curanmor. Ini melibatkan beberapa aspek, antara lain:

- a. Pengembalian Kendaraan yang Hilang kepada Korban
- b. Memberikan Perlindungan kepada Korban
- c. Mendampingi Proses Hukum Korban

H. Pemberdayaan Polri dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan

Agar penegakan hukum terhadap kejahatan curanmor semakin efektif, kepolisian perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ini mencakup peningkatan profesionalisme, pelatihan yang berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses investigasi dan penegakan hukum. Selain itu, upaya pemberdayaan polisi melalui sistem rekrutmen yang selektif dan peningkatan kesejahteraan anggota polisi juga akan berpengaruh terhadap kinerja mereka dalam memberantas kejahatan. Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan curanmor sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek, mulai dari tindakan preventif, penegakan hukum yang tegas, hingga kerja sama lintas sektor. Keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan curanmor sangat bergantung pada sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Melalui langkah-langkah yang terkoordinasi dengan baik, diharapkan kejahatan curanmor dapat ditekan, dan masyarakat dapat merasa lebih aman dalam menjalani aktivitas sehari-hari mereka.

1. Kebijakan yang Telah Diterapkan oleh Polresta Kendari dalam Mengurangi Angka Kejahatan Curanmor

Keamanan kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, adalah salah satu isu utama dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat di Indonesia, termasuk di Kendari. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sering kali meresahkan warga, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Polresta Kendari sebagai institusi penegak hukum di wilayah Sulawesi Tenggara telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi angka kejahatan curanmor. Kebijakan-kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan pencegahan, penindakan, dan pengawasan guna menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa kebijakan yang telah diterapkan oleh Polresta Kendari untuk mengurangi angka kejahatan curanmor:

1. Peningkatan Patroli Keamanan di Titik Rawan

Salah satu kebijakan utama yang diterapkan oleh Polresta Kendari untuk mengurangi angka curanmor adalah dengan meningkatkan patroli keamanan di titik-titik rawan pencurian kendaraan. Titik-titik tersebut meliputi tempat parkir umum, pusat perbelanjaan, perumahan, serta kawasan yang jarang dijangkau oleh petugas keamanan.

- a. Patroli Rutin dan Berkala
- b. Penerapan Sistem Patroli Bergerak dan Statis

2. Penggunaan Teknologi dalam Penanggulangan Curanmor

Dalam era digital seperti saat ini, teknologi berperan penting dalam mendukung upaya kepolisian dalam memberantas kejahatan, termasuk curanmor. Polresta Kendari memanfaatkan beberapa teknologi modern untuk meningkatkan pengawasan dan mempermudah proses penegakan hukum (Soekanto Soerjono, 1987)

a. Pemasangan CCTV di Titik Rawan

Polresta Kendari bekerja sama dengan pemerintah kota dan pengelola kawasan untuk memasang kamera pengawas (CCTV) di berbagai titik strategis, seperti pusat perbelanjaan, terminal, tempat parkir umum, dan lokasi rawan lainnya. Dengan adanya CCTV, setiap tindak kejahatan yang terjadi dapat terpantau dan menjadi bukti yang membantu kepolisian dalam mengidentifikasi pelaku dan membongkar jaringan sindikat curanmor.

b. Sistem Pelacakan Kendaraan dengan GPS

Kepolisian juga menggalakkan penggunaan teknologi pelacakan kendaraan menggunakan GPS. Banyak kendaraan yang hilang akibat pencurian bisa dilacak dan ditemukan kembali berkat teknologi ini. Polresta Kendari turut memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memasang alat pelacak pada kendaraan mereka, yang bisa membantu dalam proses pemulihan kendaraan curian.

c. Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kejahatan

Dalam upaya mempercepat penanganan kasus curanmor, Polresta Kendari juga memperkenalkan aplikasi pelaporan kejahatan yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kejadian curanmor dengan cepat dan mudah. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pelacakan lokasi serta komunikasi langsung dengan petugas yang sedang bertugas.

3. Operasi Sikat Curanmor

Sebagai upaya represif, Polresta Kendari juga menggelar Operasi Sikat Curanmor, yaitu operasi serentak yang bertujuan untuk menekan angka curanmor di wilayah hukum Polresta Kendari. Dalam operasi ini, pihak kepolisian melakukan berbagai tindakan langsung untuk menangkap pelaku dan membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor.

a. Razian Kendaraan Bermotor

Salah satu kegiatan dalam Operasi Sikat Curanmor adalah razia kendaraan bermotor. Di dalam razia ini, petugas memeriksa kendaraan yang dicurigai, termasuk kelengkapan surat-suratnya dan identitas kendaraan tersebut. Proses pemeriksaan juga dilakukan pada nomor rangka dan mesin untuk memastikan apakah kendaraan tersebut adalah kendaraan yang dilaporkan hilang.

b. Penindakan terhadap Pelaku Curanmor

Selama Operasi Sikat, kepolisian juga berfokus pada penindakan terhadap pelaku curanmor yang sudah teridentifikasi. Dengan mengandalkan hasil penyelidikan dan jaringan informasi yang ada, Polresta Kendari berhasil membongkar beberapa kasus pencurian kendaraan yang melibatkan sindikat atau kelompok kejahatan terorganisir.

4. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Polresta Kendari tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kendaraan mereka agar terhindar dari pencurian. Berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat dalam menghadapi kejahatan curanmor.

a. Penyuluhan tentang Pengamanan Kendaraan

Polresta Kendari secara rutin mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, terutama pemilik kendaraan bermotor, mengenai cara-cara mengamankan kendaraan mereka. Edukasi ini meliputi pentingnya penggunaan pengunci ganda, sistem alarm, hingga alat pelacak GPS. Penyuluhan dilakukan di berbagai tempat seperti pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, dan perumahan.

b. Kampanye Keamanan Kendaraan melalui Media Sosial

Selain penyuluhan tatap muka, Polresta Kendari juga memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi tentang keamanan kendaraan. Kampanye melalui media sosial dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran mereka mengenai

berbagai langkah pencegahan yang dapat diambil untuk melindungi kendaraan dari aksi pencurian.

c. Pelatihan Keamanan bagi Komunitas dan Satpam

Polresta Kendari juga bekerja sama dengan pengelola tempat parkir dan komunitas-komunitas masyarakat untuk memberikan pelatihan terkait pengamanan kendaraan. Satpam dan petugas parkir di berbagai lokasi strategis diberikan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali tanda-tanda kejahatan serta cara melaporkan kejadian yang mencurigakan kepada pihak kepolisian.

5. Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga dan Pemerintah Daerah

Upaya pemberantasan kejahatan curanmor memerlukan kolaborasi antara berbagai lembaga dan pemerintah daerah. Polresta Kendari menjalin kerjasama dengan pemerintah kota, instansi terkait, serta pihak swasta untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.

a. Kerjasama dengan Pemerintah Kota Kendari

Polresta Kendari bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas keamanan yang lebih baik, seperti pemasangan CCTV di jalan-jalan utama dan tempat parkir umum. Pemerintah juga berperan dalam menyiapkan infrastruktur yang mendukung keamanan, seperti penerangan jalan yang memadai.

b. Kolaborasi dengan Pihak Swasta

Kepolisian juga berkolaborasi dengan pihak swasta, termasuk pengelola pusat perbelanjaan dan perumahan, untuk meningkatkan sistem keamanan di area parkir. Pemasangan kamera CCTV, penerapan sistem parkir yang lebih aman, dan pelatihan petugas keamanan menjadi bagian dari kebijakan yang diterapkan oleh Polresta Kendari bersama sektor swasta.

6. Penguatan Penegakan Hukum dan Proses Peradilan

Kebijakan lainnya adalah penguatan proses hukum terhadap pelaku curanmor melalui penegakan hukum yang tegas. Polresta Kendari memastikan bahwa pelaku yang berhasil ditangkap akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

a. Penegakan Hukum yang Tegas terhadap Pelaku

Setiap pelaku curanmor yang ditangkap akan melalui proses penyidikan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Setelah itu, pelaku akan dibawa ke pengadilan untuk diadili. Kepolisian berkomitmen untuk menuntut sanksi yang setimpal dengan perbuatan pelaku guna memberikan efek jera.

b. Meningkatkan Kapasitas Penyidik dan Personel Polresta Kendari

Polresta Kendari juga melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi personel yang menangani kasus curanmor. Dengan keahlian yang lebih baik, diharapkan polisi dapat lebih efektif dalam mengungkap jaringan pelaku dan memproses kasus secara profesional.

Polresta Kendari telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dalam rangka mengurangi angka kejahatan curanmor, yang meliputi langkah preventif, represif, dan kerjasama lintas sektor. Dengan patroli yang ditingkatkan, penggunaan teknologi untuk pengawasan, operasi penindakan, edukasi kepada masyarakat, serta penguatan penegakan hukum, Polresta Kendari berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Keberhasilan kebijakan ini memerlukan dukungan penuh dari masyarakat, instansi terkait, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kota Kendari yang bebas dari kejahatan curanmor.

III. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data yang aktual dan lengkap maka penulisan karya ilmiah atau skripsi harus diawali dengan penelitian. Namun sebelumnya terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi objek dan subjek penelitian yang mempunyai hubungan atau relevansi langsung dengan pokok permasalahan yang akan ditulis. Karena yang menjadi objek penelitian disini adalah Upaya Penegakan Hukum dalam Meminimalisir Kejahatan Pencurian Bermotor di Polresta Kendari". Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Polresta Kendari

Pencurian kendaraan bermotor adalah merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang sering terjadi di Wilayah hukum Polresta Kendari. Tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2022-2024). Melalui hasil penelitian di Polresta Kendari, diperoleh data mengenai jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari selama kurun waktu tahun 2022-2024 adalah sebanyak 323 kasus. Selengkapnya mengenai perkembangan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan di Polresta Kendari Tahun 2021- 2024 dapat dilihat dalam table 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Persentase Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilaporkan di Polresta Kendari Tahun 2022-2024

No	Tahun	Frekuensi	Persentase (%)
1	2022	227	33,62
2	2023	273	40,44
3	2024	175	25,94
Jumlah		675	100,00

Sumber Data : Polresta Kendari tahun 2024

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa telah terjadi peningkatan jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor di kota Kendari selama kurun waktu tahun 2022-2024. Jumlah kasus terendah adalah pada tahun 2022 yaitu sebanyak 227 kasus (33,62 %), sedangkan jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 273 kasus (40,44%). Apabila dianalisis maka dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 jumlah kasus hanya berjumlah 227 (26,32 %), kemudian tahun 2023 meningkat menjadi 273 kasus (31,27 %), namun pada tahun 2024 menurun lagi menjadi 175 kasus (25,94%).

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari telah mengalami perkembangan yang sangat mengkhawatirkan khususnya bagi aparat Polresta Kendari dan pemilik kendaraan bermotor, karena hanya dalam waktu tiga tahun saja, jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor tersebut telah mencapai hingga 675 kasus . Terjadinya peningkatan di tahun 2023 dan penurunan di tahun 2024 jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor seperti yang ditampilkan dalam tabel 1, mendapat penanganan secara cepat oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Polresta Kendari. Melalui hasil penelitian di Polresta Kendari diperoleh data mengenai jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang ditangani Polresta Kendari selama kurun waktu tahun 2022-2024. Selengkapnya mengenai jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang ditangani Polresta Kendari Tahun 2022-2024 dapat dilihat dalam table 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor yang Ditangani Polresta Kendari Tahun 2022-2024

No	Tahun	Frekuensi	Persentase (%)
1	2022	152	29,57
2	2023	202	39,31
3	2024	160	31,12
Jumlah		514	100,00

Sumber Data : Polresta Kendari tahun 2024

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang ditangani oleh Polresta Kendari selama kurun waktu tahun 2022-2024 adalah sebanyak 514 kasus. Jumlah terendah kasus yang ditangani Polresta Kendari adalah pada tahun 2022 yaitu sebanyak 152 kasus (29,57 %), sedangkan jumlah tertinggi kasus yang ditangani terjadi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 202 kasus (39,31%). Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pihak Polresta Kendari dalam menangani kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, meskipun demikian, dari semua kasus yang dilaporkan, masih ada sebagian kasus yang tidak dapat ditangani dan diselesaikan oleh pihak Polresta Kendari.

Alasan mengapa ada kasus yang sudah dilaporkan oleh masyarakat yang mengalami kecurian kendaraan bermotor, namun belum dapat ditangani oleh Polresta Kendari dijelaskan oleh Aipda Sugianto ., S.H. (Wawancara: 6 Desember 2024) dari Polresta Kendari. Menurut Aipda Sugianto.,S.H. kendala yang menyebabkan beberapa kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan oleh korban pencurian belum dapat diselesaikan, karena: alat bukti tidak mencukupi, tersangka tidak diketahui keberadaannya, perkara tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik, dan masih adanya perkara tahun sebelumnya yang masih berjalan dan belum selesai.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Kendari

Meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari, memang selayaknya mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari pihak Polresta Kendari dan masyarakat, karena selain meresahkan dan merugikan masyarakat Kota Kendari. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor tersebut adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pencurian tersebut. Berdasarkan hasil penelitan di Polresta Kendari, dapat diketahui bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindakan pencurian kendaraan bermotor tersebut adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, lingkungan, dan penegakan hukum. Masing-masing faktor penyebab terjadinya kasus tindakan pencurian kendaraan bermotor tersebut dideskripsikan dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekonomi

Sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap dengan gaji yang layak yang disebabkan oleh rendahnya daya serap lapangan kerja yang tersedia menyebabkan sebagian warga masyarakat hanya dapat bekerja seadanya dengan penghasilan yang rendah, bahkan ada diantara mereka yang sama sekali tidak bekerja sehingga menjadi pengangguran. Kondisi demikian semakin diperparah oleh naiknya harga semua kebutuhan pokok masyarakat, akibatnya adalah warga masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah semakin tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Kondisi ekonomi seperti itulah yang kerap menjadikan seseorang tidak berfikir panjang dan nekat melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pada umumnya pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor tidak memiliki pekerjaan tetap, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki

pekerjaan atau menganggur. Contoh kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berhasil diungkap oleh tim Reskrim Polresta Kendari. Seorang terduga pelaku berinisial T.R (41), seorang wiraswasta, ditangkap pada 4 Desember 2024 di Jalan Ir. Alala, Kota Kendari, setelah menjadi buronan sejak Oktober lalu. Sementara korbannya berinisial L.A (22), seorang mahasiswa yang juga bekerja sebagai tukang parkir di pelelangan ikan Kendari, mengalami kerugian sebesar Rp 31 juta setelah sepeda motornya dicuri pada 27 Oktober 2024. Peristiwa tersebut terjadi di area parkir depan pelelangan ikan Kendari, Jalan Pembangunan, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat.

Menurut laporan, L.A tiba di lokasi sekitar pukul 05.20 WITA untuk mengatur kendaraan yang akan parkir. Ia sempat memarkir motornya, namun lupa mencabut kunci kontak. Beberapa saat kemudian, ia menyadari motornya telah hilang dari tempat parkir. Setelah dilakukan penyelidikan, tim Reskrim berhasil menangkap T.R. Dalam interogasi, T.R mengaku mencuri motor L.A dengan memanfaatkan kelalaian korban yang lupa mencabut kunci.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa T.R tidak hanya mencuri motor L.A, tetapi juga telah melakukan pencurian serupa sebanyak enam kali di wilayah hukum Polresta Kendari. Saat penangkapan, tim juga mengamankan satu unit motor hasil kejahatan. T.R mengaku melakukan aksi pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Modusnya sederhana, yakni mencari sepeda motor yang terparkir dengan kunci yang masih tergantung.

Kasat Reskrim Polresta Kendari melalui Kasi Humas Humas Ipda Haridin menjelaskan, atas perbuatannya, T.R disangkakan melanggar Pasal 363 KUHP Subs Pasal 362 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian, dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. "Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih waspada, terutama saat memarkir kendaraan. Kelalaian sekecil apa pun bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan." Ujarnya Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan kunci motor dicabut dan memarkir kendaraan di tempat yang aman guna mencegah kasus serupa terulang.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkah laku seseorang. Faktor lingkungan dimaksud terdiri atas lingkungan pergaulan sehari-hari seperti lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat. Hasil penelitian penunjukkan bahwa kebanyakan kasus pencurian kendaraan bermotor dilakukan oleh lebih, dari satu orang dan para pelakunya memiliki hubungan dekat misalnya ada yang memiliki hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, tetangga dekat atau teman sekerja.

Penjelasan tentang pengaruh lingkungan terhadap perilaku pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari disampaikan oleh salah seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor, Sugeng, (wawancara 6 Desember 2024). Menurutnya dia sama sekali tidak pernah bermaksud untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor, tetapi karena diajak oleh teman-teman sekerja sehingga terpaksa saya ikut saja, setelah tertangkap oleh petugas barulah saya menyesal, tapi apalah artinya penyesalan saya.

Apa yang disampaikan oleh pelaku pencurian, Sugeng dibenarkan oleh Bripda Fitriawan yang menyatakan bahwa kebanyakan remaja terlibat dalam kasus tindak kejahatan pencurian karena pengaruh kenakalan remaja dan salah dalam memilih teman sehingga mulailah mereka mencoba-coba melakukan tindakan kejahatan. Hasil penelitian ini relevan dan memperkuat pendapat Gerson. W. Bewengan (1977:90) yang menyatakan bahwa lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas.

3. Faktor Kurangnya Efek Jera Penjatuhan Sanksi

Kurangnya efek jera terhadap penjatuhan sanksi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Hal tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor, ternyata diantara pelaku tersebut ada yang merupakan residivis dan telah berulang kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Hal tersebut diterungkakan oleh Bripda Fitrawan (wawancara tanggal 6 Desember 2024). Menurut Bripda Fitrawan pada saat anggota Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Kendari, menangkap enam tersangka pencurian motor yang selama ini menjadi buruan polisi. Empat orang diantaranya adalah residivis Curanmor di 18 lokasi dalam Kota Kendari. Empat tersangka merupakan residivis yang sudah pernah keluar masuk penjara karena kasus yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hukuman yang terlalu ringan dinilai tidak mampu memberikan efek jera kepada pelaku kasus pencurian, sehingga begitu keluar dari lembaga permasyarakatan maka ada pelaku yang mengulangi lagi tindakan kejahatan tersebut.

B. Upaya Meminimalisir Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Kendari

Upaya meminimalisir diartikan sebagai kegiatan untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian kendaraan bermotor serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Pencurian kendaraan bermotor dipandang dari aspek hukum adalah merupakan suatu bentuk kejahatan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian adalah sesuatu yang sulit kalau tidak bias dikatakan mustahil, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula pasti ada yang namanya kejahatan pencurian. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat Polresta Kendari dalam meminimalisir kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Masing-masing upaya dijelaskan sebagai berikut.

1. Upaya Preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah satu cara yang di tunjukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang di lakukan oleh seseorang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan Polresta Kendari dalam meminimalisir kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah dengan cara menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama. Selain himbauan, juga dilakukan kegiatan patroli di jalan raya di malam hari mulai pukul 12.00 wita tengah malam sampai dengan pukul 04 wita pagi. Menurut Bripda Fitrawan (Wawancara: 6 Desember 2024). Menurut Bripda Fitrawan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Kendari adalah memberikan himbauan kepada warga Kota Kendari agar senantiasa waspada terhadap barang milik khususnya motor agar selalu diperhatikan keamanannya saat memarkir kendaraan. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan melakukan patroli di jalan raya pada malam hari mulai pukul 12.00 wita tengah malam sampai dengan pukul 04 wita”

(BripkaFitrawan, Penjelasan yang disampaikan oleh Bripda Fitrawan tersebut menggambarkan bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat

dilakukan oleh siapa saja dengan cara melakukan sesuatu usaha yang positif sehingga tercipta suatu kondisi yang lebih baik dalam masyarakat.

2. Upaya Represif

Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak Polresta Kendari telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses dan pelimpahkan perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan. Sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, maka pihak Polresta Kendari selaku penegak hukum, berupaya melakukan tindakan pencegahan dan penindakan tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya represif telah dilakukan oleh Polresta Kendari berupa penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kasus yang diteliti selama kurun waktu tahun 2022-2024 menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang berhasil ditangani dan diproses oleh Polresta Kendari. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya represif pihak

Tabel 3. Data Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilimpahkan dan Diselesaikan Polresta Kendari Tahun 2022-2024

Tahun	Kejahatan Pencurian yang Dilaporkan	Kejahatan Pencurian yang Dilimpahkan	Presentasi Yang Diselesaikan
2022	227	125	55,06 %
2023	273	202	74 %
2024	175	160	91,42 %

Polresta Kendari dalam menangani kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, Data tentang upaya represif yang dilakukan oleh Polresta Kendari tersebut relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto (1987:42-43) yang menyatakan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.
3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari adalah faktor ekonomi, lingkungan, dan efek jera dalam penjatuhan sanksi. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polresta Kendari dalam meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan untuk pencegahan terjadinya tindak kejahatan. Sedangkan upaya represif yang merupakan upaya penindakan berupa penangkapan untuk selanjutnya diproses secara hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan tersebut, peneliti mengemukakan 3 saran sebagai berikut:

1. Perlu ada perhatian dan penanganan yang lebih serius, komprehensif, terencana, dan terpadu dari semua lembaga pemerintahan khususnya di Kota Kendari terkait upaya percepatan pembangunan bidang ekonom. karena apabila bidang-bidang tersebut gagal, maka tindakan kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari akan semakin sulit diminimalisir.
2. Perlu adanya penjatuhan sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor khususnya bagi residivis dalam kasus ini
3. Perlu ada peningkatan kewaspadaan dan pengamanan dari setiap pemilik atau pengguna kendaraan bermotor, misalnya tidak memarkir kendaraan di tempat yang rawan kecurian, kemudian pastikan bahwa kendaraan dalam keadaan terkunci pada saat terparkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Zainal, 1987, *Hukum Pidanal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alam, A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan, Kencana*, Jakarta
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju
- Bawengan, G.W, 1977, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Prada Paramita, Jakarta.
- Bonger, W.A, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta. Hamzah, Andi, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J.E., Sahetapy, 1981, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Baku, Jakarta
- Kusuma, Mulyana W, 1984, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung.
- Poerwadarminta, WJS, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prakoso,Djoko, 1988, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Rafika Adiatma, Bandung.
- Sahepaty. 1995. *Bunga Rampai Viktimologi*. Bandung: Eresco
- Sianturi, R, 1983, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, Jakarta.
- Simandjuntak, B dan Chaidir Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Soedjono, R, 1975, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung. Soekanto Soerjono, 1987, *PenanggulanganPencurian Kendaraan Bermotor*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar- komentarnya*, Politea, Bogor.
- Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana & Perdata*, Visimedia, Jakarta.

Undang-Undang dan Peraturan :

Kitab Undang-Undang Hukum pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang UULLAJ

Sumber Internet :

<http://scribd.com/doc/50200257/cic-Kriminologi-sari-kuliah>